



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kolaka;
 - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
 - c. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74 tambahan Lembaran Negara nomor 1822)
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Negara Nomor 4724);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4959);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per- 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA

Dan
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG
JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN**

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Kabupaten adalah kabupaten kolaka.
2. Bupati adalah bupati kabupaten kolaka.
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan seluruh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di kabupaten kolaka.
4. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya di singkat DPRD, adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kolaka.
5. Tanggung jawab sosial dan Lingkungan perusahaan yang selanjutnya di sebut (TSLP) adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat , maupun masyarakat kabupaten kolaka pada umumnya.

6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Tim pengelola dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan mempertanggung jawabkan penggunaannya.
9. Tim pendamping adalah sekelompok orang yang mempunyai tugas membimbing masyarakat berdasarkan keahliannya.
10. Hak adalah sesuatu yang akan di peroleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya.
11. Kewajiban adalah sesuatu yang harus di lakukan karena tugas dan kewenangannya.
12. Forum TSP adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas menelaraskan/mensinergikan program TSP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud peraturan daerah ini adalah

- a. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan perusahaan di kabupaten kolaka.

- b. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di kabupaten kolaka dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.

Pasal 3

Tujuan peraturan daerah ini adalah:

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab social termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab social perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. Terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.
- e. Menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat;
- f. Mendorong terwujudnya sistem perencanaan program pembangunan daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat kabupaten kolaka.

BAB III

AZAS DAN PRINSIP

AZAS

Pasal 4

Tanggungjawab social dan lingkungan perusahaan di dasarkan atas azas: kemanfaatan, keterbukaan, kebersamaan, kepastian hukum, keadilan, partisipatif; (peran serta), proporsionalitas, kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

PRINSIP

Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
 - a. Kesadaran Umum
 - b. Kepedulian
 - c. Keterpaduan
 - d. Kepatuhan hukum dan etika bisnis
 - e. Keberpihakan
 - f. Kemitraan
 - g. Matualistis; (saling menguntungkan)
 - h. Tidak deskripsiminasi; dan
 - i. Koordiantif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada:
 - a. Manajemen yang sehat
 - b. Profesional
 - c. Transparan
 - d. Akuntabilitas

- e. Kreatif dan inovatif
- f. Terukur
- g. Program Perbaikan Berkelanjutan

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/ atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya serta memperhatikan azas kepatutan dan kewajiban.

BAB VI

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah kabupaten kolaka.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan TSP, perusahaan wajib:

- a. Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab social dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan dan program pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- c. Melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TSP kepada tim pengelola TSP secara periodik.
- d. Menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan maupun program pengembangan perusahaan.

BAB VII
PROGRAM DAN KEGIATAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 10

(1) Program TSP meliputi:

- a. Bina lingkungan sosial berbasis pemberdayaan;
- b. Kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
- c. Program langsung pada masyarakat.

(2) Program sebagaimana di maksud pada ayat (1) di rencanakan dan di tumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh berlangsungnya berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 12

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
 - a. Penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. Penguatan kelembagaan social-ekonomi masyarakat;
 - c. Pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. Pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. Meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. Mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

BAB VIII

Pasal 13

FORUM TSP

- (1) Pemerintah daerah melakukan koordinasi pelaksanaan TSP yang dilakukan oleh perusahaan
- (2) Koordinasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa forum TSP

- (3) Forum TSP terdiri atas:
- a. Perwakilan perusahaan;
 - b. Perwakilan pemerintah daerah;
 - c. Perwakilan masyarakat.
 - d. Perwakilan Akademis

Pasal 14
TIM TSP

- (1) Tim tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan:
- a. Perusahaan;
 - b. Pemerintah daerah; dan
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - d. Akademisi
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tim tanggung jawab sosial perusahaan di tetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IX
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada forum pelaksana TSP.
- (2) Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah kabupaten kolaka menyampaikan laporan pelaksanaan TSP setiap tahun kepada DPRD.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program TSP. Pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di laksanakan oleh Tim TSP dan Dinas terkait.

BAB XI
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP.
- (2) Bentuk dan jenis penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi)

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya tidak melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif :
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Pembekuan Izin Kegiatan Perusahaan
 - c. Pencabutan Izin Kegiatan Perusahaan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Forum pelaksana TLSP.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Kegiatan TSP yang di tetapkan dan sedang di laksanakan dapat di lanjutkan sejauh tidak bertentangan dengan azas dan tujuan peraturan daerah ini;
- b. Dalam hal kegiatan TSP yang telah ada dan dinilai berhasil dapat di jadikan proyek percontohan;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal, 22 Oktober 2014
BUPATI KOLAKA,

TTD

H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal, 22 Oktober 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,

TTD

H. POITU MURTOPO,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014
NOMOR 15

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUJAHIDIN, SH., MH

Nip. 19651231 199203 1 269